

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA  
PEMBUATAN BATU BATA DI DESA KADIPATEN  
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**DEVI MEINA VURI SAHARA**

NIM 210214124

Pembimbing:

**IMROATUL MUNFARIDAH, M.S.I.**

NIDN: 2110038503

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## ABSTRAK

**Meina Vuri Sahara, Devi. 2021.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Imroatul Munfaridah, M.S.I.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Upah dan Batu Bata*

Masyarakat Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagian besar memiliki usaha pembuatan batu bata, dalam proses pembuatannya ada yang dikerjakan secara mandiri dan ada juga yang mempekerjakan orang lain. Dalam mempekerjakan, pihak yang terkait melakukan akad di awal sebelum dimulai, dengan menentukan besaran upah pengerjaan dan waktu pengupahannya. Namun dalam praktiknya pemilik usaha memberikan besaran upah tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan pekerja dan ada tambahan pekerjaan diluar perjanjian awal serta tidak adanya ketetapan waktu dalam pengupahan seperti yang telah disepakati dalam akad.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus pembahasan yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah dalam jasa pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik cara pengupahan dalam jasa pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa: (1) praktik penentuan upah dalam jasa pembuatan batu bata di dusun Kebon desa Kadipaten sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu sesuai dengan rukun upah bahwa besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas, maka akad tersebut dianggap sah. Sedangkan ketidaksesuaian mengenai besaran nominal upah dengan tingkat pekerjaan yang dikerjakan pekerja, praktiknya ada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad, maka dalam hukum Islam akad ini tetap sah (2) praktik cara pengupahan pekerja tidak sesuai dengan hukum Islam, karena cara pengupahan yang dilakukan pemilik usaha tidak sesuai dengan perjanjian yaitu membayar upah di akhir yaitu saat pekerja memperoleh batu bata kering 1000 biji, akan tetapi pada praktiknya pemilik usaha membayar upah kepada pekerja saat memperoleh batu bata kering dua kali lipatnya atau tidak tepat waktu yaitu dengan cara pengupahan yang dilakukan dengan cara mencicil. Waktu pengupahan pekerja yang terlambat, dikaitkan dengan praktiknya di Desa Kadipaten itu bertentangan dengan hukum Islam, hal ini didasarkan pada hadith yang berbunyi "*bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*". Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyuruh untuk menyetor pembayaran upah, akan tetapi Islam juga memperbolehkan cara pengupahan dengan cara dicicil asalkan harus ada akad atau perjanjian diawal.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Meina Vuri Sahara

NIM : 210214124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu

Bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten

Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munāqasah*.

Ponorogo, 23 April 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syari'ah



M. Ihsan Tanzulloh, M.H.I.  
NIP. 198608092015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Imroatul Munfaridah, M.S.I.  
NIDN. 2110038503





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Devi Meina Vuri Sahara  
NIM : 210214124  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja  
Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten  
Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 04 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Mei 2021


Tim Penguji:

Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )  
Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn. (  )  
Penguji II : Imroatul Munfaridah, M.S.I. (  )

Ponorogo, 24 Mei 2021

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusnati Rofiah, M.S.I.**

NIP. 197401102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Meina Vuri Sahara

NIM : 210214124

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja  
Pembuatan Batu Bata di Desa Kadipaten Kecamatan  
Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2021

  
**Devi Meina Vuri Sahara**  
NIM. 210214124

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Meina Vuri Sahara

NIM : 210-214124

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil karya tulisan atau pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 23 April 2021

Pembuat Pernyataan



Devi Meina Vuri Sahara  
NIM. 210214124

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI. ....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sitematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II : SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Upah.....	20
B. Dasar Hukum Upah.....	22

	C. Rukun Dan Syarat Upah.....	27
	D. Macam-Macam Upah.....	32
	E. Prinsip Upah.....	37
	F. Sistem Upah dalam Islam .....	40
<b>BAB III</b>	<b>: PRAKTIK PENGUPAHAN PEMBUATAN BATU BATA DI</b>	
	<b>DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN</b>	
	<b>KABUPATEN PONOROGO</b>	
	<b>A. Gambaran Umum Desa Kadipaten Kecamatan Babadan</b>	
	<b>Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>46</b>
	1. Letak geografis lokasi penelitian .....	46
	2. Keadaan penduduk.....	48
	3. Keadaan sosial keagamaan.....	49
	<b>B. Usaha Batu Bata Di Dukuh Kebon Desa Kadipaten</b>	
	<b>Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo .....</b>	<b>50</b>
	<b>C. Praktik Penentuan Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di</b>	
	<b>Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten</b>	
	<b>Ponorogo .....</b>	<b>51</b>
	<b>D. Praktik Cara Pengupahan Pekerja Pembuatan Batu Bata</b>	
	<b>Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten</b>	
	<b>Ponorogo .....</b>	<b>54</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM</b>	
	<b>PEMBUATAN BATU BATA DI DESA KADIPATEN</b>	
	<b>KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO</b>	



A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo .....	56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Cara Pengupahan Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo .....	61
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah muamalah.<sup>1</sup>

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah Swt diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Hal-hal yang berkaitan dengan bidang muamalah mencakup hal yang sangat luas, baik yang bersifat perorangan maupun umum, seperti perkawinan, kewarisan, hibah dan wasiat, kontrak atau perikatan, hukum ketatanegaraan, pidana, peradilan, dan sebagainya. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang di inginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana PERNADAMEDIA Group, 2012), 71.

Muamalah merupakan sistem kehidupan, Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, bisnis, dan masalah sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan-aturan tentang bermuamalah, sehingga manusia diharapkan bisa menjalankan semua aturan-aturan yang telah diatur oleh al-Qur'an.

Salah satu bentuk Hukum Muamalah yang biasa terjadi adalah hubungan antarmanusia di mana salah satu pihak menyediakan jasa atau tenaganya yang biasa disebut sebagai pekerja dan salah satu pihak lain yang mampu memberikan bayaran berupa upah yang biasa disebut sebagai pemberi upah.<sup>3</sup> Kerjasama seperti ini dalam fiqih sering disebut dengan istilah *al-ijārah alā al-'amal*, yaitu sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.

Dalam memenuhi kebutuhannya tentu seorang muslim harus mempertimbangkan dan memperhatikan apakah transaksi dalam bermuamalah sudah sesuai apa belum dengan prinsip-prinsip dan dasar-dasar muamalah yang telah disyariatkan. Salah satu akad yang sering terjadi di masyarakat adalah *ijārah* (upah). Menurut bahasa, *ijārah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. 2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), 11.

berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>4</sup>

Tenaga kerja dan yang dipekerjakan dalam perusahaan, mereka adalah karyawan dan majikan. Tidak boleh terjadi pertentangan kepentingan majikan dan pekerja, sebab mereka saling membantu dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat banyak. Oleh sebab itu majikan harus memberi upah yang layak bagi pekerjanya.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian tentang upah diperingatkan harus bersikap jujur antara satu sama lain agar tercapainya suatu keadilan antara kedua belah pihak, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan atas suatu pekerjaan antara pemilik usaha dengan karyawan. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya), karena setiap hak dibarengi kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

<sup>5</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 99.

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhudin Dkk (Jakarta: Robbani Press, 2001), 405.

Seorang pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain baik itu berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Dengan demikian pada suatu usaha jasa atau badan niaga diharuskan untuk menciptakan suatu sistem yang memiliki orientasi menyegerakan penunaian hak tersebut, seperti mempercepat pembayaran atau membayarnya sesuai waktu yang ditentukan.<sup>7</sup>

Di penulisan ini peneliti membahas akad kerja dan akad pengupahan pekerja yang berlokasi di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Kadipaten khususnya Dukuh Kebon terkenal dengan produksi batu bata. Usaha pembuatan batu bata dilakukan secara mandiri atau perorangan dan ada juga yang dijadikan usaha dimana dalam pembuatannya mempekerjakan pihak lain dengan sistem pengupahan di akhir. Pembuatan batu bata tersebut bagi masyarakat di Desa Kadipaten ada yang dijadikan pekerjaan sampingan dan ada juga sebagai mata pencaharian orang tertentu setiap harinya.

Adapun praktik akad kerja antara pemilik usaha dan pekerja pembuatan batu bata yang dilakukan di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terjadi secara lisan, dengan ketentuan pekerjaan yang dilakukan yaitu membuat atau mencetak batu bata dan mengurus batu bata tersebut sampai kering, maka setelah kering pekerja mendapatkan upah. Akan tetapi dalam

---

<sup>7</sup> Ibid.

praktiknya pihak pemilik usaha juga menyuruh melakukan pekerjaan lain atau menambah pekerjaan lain tanpa adanya tambahan upah.

Penjelasan Pak Sutrisno selaku pemilik usaha pembuatan batu bata tentang Proses awal yang dilakukan pekerja sebelum pembuatan atau pencetakan batu bata yaitu dimulai dari pemindahan tanah liat ke dalam *kowen* (kolam dari tanah) yang dicampur dengan sedikit *awu* atau abu dari pembakaran batu bata kemudian direndam dengan air. Apabila tanah yang tersedia berupa bongkahan besar, maka pekerja harus memecahkan terlebih dahulu sampai kecil-kecil agar tidak merendamnya terlalu lama. Setelah itu tanah yang sudah direndam di *iles* (di injak-injak) sambil diremas-remas agar tercampur rata dan juga yang masih menggumpal bisa hancur. Akan tetapi juga ada yang menggunakan cara lain agar adonan tanah bisa tercampur rata yaitu dengan cara mencangkulnya dengan perlahan. Jika adonan sudah jadi, maka sudah siap dicetak di *plataran* atau tanah lapang yang permukaannya sudah dihaluskan dan diberi abu agar tidak lengket. Saat untuk menyetak cetakan dicelupkan air terus setiap sebelum dan sesudahnya agar adonan tidak menempel dicetakan. Setelah itu pekerja menanti batu bata itu bisa di sisik (dirapikan) dengan pisau, lalu menjemurnya hingga kering. Di sela-sela menanti batu bata kering pekerja biasanya juga membuat atau mencetak batu bata lagi jika ada tempat yang kosong. Terkadang tergantung tanah adonan jika tepat menghasilkan jika tidak tepat rusak seperti pecah-pecah atau retak.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

Pak Pardi selaku pekerja pembuatan batu bata mengatakan bahwa praktik pembuatan batu bata di Desa Kadipaten, pihak pemilik usaha tidak menentukan waktu dalam jam kerja (pagi, siang atau malam) dalam mencetak batu bata dan tidak menentukan banyaknya batu bata yang dicetak dalam waktu mencetak untuk para pekerjanya. Semakin banyak pekerja menyetak batu bata maka batu bata akan cepat terkumpul dengan jumlah yang banyak.<sup>9</sup> Dalam sekali mencetak pekerja terkadang tidak langsung mendapatkan 1000 biji batu bata terkadang kurang, karena perolehan batu bata tergantung banyaknya adonan tanah yang dibuat untuk mencetak.

Sebagaimana yang disampaikan pak Yetno salah satu pekerja pembuatan batu bata, bahwa seorang pekerja pembuat batu bata akan memperoleh upah apabila batu bata yang dibuatnya sudah kering dan jika sudah terkumpul atau memperoleh 1000 biji batu bata kering.<sup>10</sup> Salah satu pekerja pembuat batu bata, Pak Yetno juga menyampaikan bahwa waktu yang ditempuh untuk membuat batu bata sampai kering yaitu sekitar 3 sampai 4 hari jika cuaca panas dan lebih dari seminggu jika cuaca mendung. Besaran nominal upah pembuatan batu bata ditentukan oleh pemilik usaha.<sup>11</sup> Pernyataan Pak Sutrisno selaku pemilik usaha pembuatan batu bata bahwa upah yang diperoleh pekerja per 1000 batu bata yaitu Rp 150.000,-. Pak Hari dan Pak Yetno selaku pekerja mengatakan bahwa besar nominal upah yang diperoleh pekerja tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan. Dalam akad pengupahan pihak pemilik usaha menjanjikan akan memberikan upah apabila pekerja memperoleh batu bata

---

<sup>9</sup> Pardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>10</sup> Yetno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>11</sup> Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

kering 1000 biji. Akan tetapi dalam kenyataannya pemilik usaha tidak segera membayar upah secara tepat waktu kepada pekerjanya. Saat pihak pekerja meminta upah hanya menjanjikan hari kemudian, terkadang juga pemilik usaha membayar upah dengan mencicil atau bahkan memberikan upah apabila pekerja pembuat batu bata memperoleh batu bata kering 2 kali lipatnya.<sup>12</sup> Sehingga pihak pemilik usaha melanggar perjanjian pengupahan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas masalah yang di dapat yaitu pertama, dalam praktik kerja pembuatan batu bata mengenai penentuan upah di Dusun Kebon terjadi ketidaksesuaian mengenai nominal pengupahan yang diberikan pemilik usaha kepada pekerja pembuatan batu bata, karena besaran nominal upah tidak sesuai dengan beratnya tingkat pekerjaan. Kedua, praktik cara pengupahannya pihak pemilik usaha melakukan keterlambatan dalam pembayaran upah tidak tepat waktu, berupa penundaan pembayaran upah serta melakukan pembayaran upah secara mencicil dan bahkan melakukan pembayaran pekerja disaat batu bata kering yang diperoleh pihak pekerja 2 kali lipatnya.

Menanggapi kejadian diatas, penulis ingin melakukan penelitian, apakah penentuan upah dan cara pengupahan dalam jasa pembuatan batu bata sesuai dengan syari'at Islam, mengingat para pekerja tersebut beragama Islam. Untuk itu penulis meneliti masalah ini dengan judul skripsi **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA PEMBUATAN BATU BATA DI**

---

<sup>12</sup> Hari dan Yetno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.



**DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan upah dalam jasa pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik cara pengupahan dalam jasa pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik cara pengupahan pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta memperluas wawasan khususnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan tambahan literatur kepustakaan bagi para penulis lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang, khususnya untuk jenis penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja.

#### **E. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komperhensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui tata letak perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, skripsi dari Lailani Ayu Agustin, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Di Mebel UD Lestari Desa Cekok

Babadan Ponorogo”. Yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad pengupahan di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo, serta tinjauan hukum Islam terhadap penetapan upah Di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu *pertama*, akad pengupahan yang ada di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo menggunakan akad bersyarat selain itu akad pengupahannya ada yang sudah sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak. Yang sesuai adalah untuk karyawan pembuat barang-barang karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun dari akad pengupahan, sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah untuk karyawan *finishing* dan karyawan baru, karena terdapat satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yaitu syarat dan rukun mengenai upahnya karena tidak ada kejelasan mengenai upah perharinya. *Kedua*, penetapan upah yang ada di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo terdapat ketidakadilan dalam pengupahan karena ketidakjelasan mengenai upah perharinya dan besarnya jumlah potongan untuk ongkos pembelajaran, selain itu adanya diskriminasi terhadap karyawan sehingga melanggar prinsip-prinsip ketenaga kerjaan yang dimana dalam prinsip ini tidak boleh adanya diskriminasi dalam suatu pekerjaan.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian dari Lailani Ayu Agustin adalah dalam penelitian ini membahas tentang ketidakadilan dalam pengupahan karena ketidakjelasan mengenai upah perharinya, sedangkan penelitian ini terjadi ketidaksesuaian

---

<sup>13</sup> Lailani Ayu Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 90.

dalam pengupahan terkait penentuan upah yang nominalnya tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Kedua, skripsi dari Agus, dengan judul “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”. Yang membahas tentang latar belakang pekerja atau buruh pada usaha batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap, serta sistem pengupahan batu bata dalam peningkatan kesejahteraan buruh di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap. Dengan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan usaha batu bata telah memenuhi prinsip pengupahan Islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan kerja (akad) sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut memberikan kesejahteraan kepada buruh batu bata di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian dari Agus adalah dalam penelitian ini membahas tentang prinsip pengupahan Islam yang sudah sesuai tentang kesepakatan kerja (akad), sedangkan dalam penelitian ini terjadi pelanggaran kesepakatan kerja yaitu pelanggaran mengenai waktu pengupahan yang ditunda.

Ketiga, skripsi Nur Widiya, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jasa tukang masak acara hajatan, tinjauan hukum

---

<sup>14</sup> Agus, “Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *Skripsi* (Sidrap: STAIN Parepare Sulawesi Selatan, 2017), 65.

Islam terhadap pengupahan dan kejelasan waktu kerja masak acara hajatan, serta tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi pada praktik kerja tukang masak acara hajatan. Kesimpulan dari skripsi ini *pertama*, akad dalam jasa tukang masak di Dusun Beji Desa Polorejo sudah sesuai dengan hukum Islam, walaupun dalam akad tersebut tidak dijelaskan mengenai mekanisme kerja, dan waktu serta kejelasan upahnya di awal akad. *Kedua*, penentuan upah kerja tukang masak sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun dalam menentukan upah jasa tukang masak tidak disebutkan di awal akad dan hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan yang dapat diterima masyarakat, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. *Ketiga*, mengenai wanprestasi antara tukang masak dengan pemilik hajatan baik berupa pelanggaran perjanjian kerja antara tukang masak dengan pemilik hajatan karena menyanggupi ditempat orang lain, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam namun bila tukang masak tersebut mencarikan pengganti justru hal tersebut sangat dianjurkan. Dalam hal ketika tukang masak tersebut merasa kewalahan dengan pekerjaannya karena terlalu banyaknya tamu yang datang di hajatan tersebut justru ditinggal pulang, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum Islam karena sudah menjadi resiko ketika mau menerima pekerjaan juga harus mau mengambil resiko yang ada dari suatu pekerjaan tersebut.<sup>15</sup>

Perbedaan penelitian dari Nur Widiya adalah dalam penelitian ini membahas tentang akad dalam jasa tukang masak mengenai mekanisme kerja, dan waktu serta kejelasan upahnya di awal akad serta wanprestasi pada praktik

---

<sup>15</sup> Nur Widiya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 77.

kerja, hal tersebut telah menjadi adat kebiasaan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai nominal upah dan praktik waktu pengupahan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada praktik nominal pengupahan dan praktik waktu pengupahan pekerja pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun pergunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan.<sup>16</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan dari obyek yang akan diteliti sehubungan permasalahan obyek yang dibahas.<sup>18</sup> Prosedur pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 49.

<sup>17</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 21.

secara menyeluruh dimana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.<sup>19</sup> Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. Oleh karena itu penulis hadir secara langsung di tengah-tengah informan untuk mendapatkan hasil informasi tentang praktik nominal pengupahan dan praktik waktu pengupahan antara pemilik usaha dan pekerja pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil tempat yang didalamnya terdapat permasalahan mengenai pengupahan. Lokasi penelitian ini berada di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dimana di lokasi tersebut terdapat usaha pembuatan batu bata yang didalamnya terdapat permasalahan pengupahan mengenai praktik nominal upah dan praktik waktu pembayaran upah. Pemilik usaha pembuatan batu bata yang ada di Desa Kadipaten yaitu Bapak Sutrisno.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data**

---

<sup>19</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 201.

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk diolah selanjutnya yaitu mengenai penentuan upah dan cara pengupahan dalam jasa pembuat batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

#### b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh baik melalui literature yang membahas mengenai persewaan maupun data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara narasumber pada pekerja pembuat batu bata dan juga pemilik usaha batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dari suatu penelitian. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>21</sup> Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pekerja pembuat batu bata dan juga pemilik usaha batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sebagai informan.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

---

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 102.

<sup>21</sup> Ibid.



Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>22</sup> Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara dengan pemilik usaha dan pekerja yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja pembuatan batu bata di desa Kadipaten kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian dari tempat usaha pembuatan batu bata tentang upah pekerja yang ada di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini, metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode interaktif yang ditulis sebagai berikut:

a. *Data Reduction* ( Reduksi Data)

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, 186.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 231.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambar yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>24</sup>

b. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>25</sup>

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang tidak ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, disokong oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>26</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Di sini peneliti akan mengecek keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan. Berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan

---

<sup>24</sup> Ibid., 247.

<sup>25</sup> Eko Budiarto, *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: EGC, 2002), 41.

<sup>26</sup> Sugiyono, 252.

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.<sup>27</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat di pahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terbagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pertama ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar penulisan skripsi. Memuat pembahasan mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM**

Dalam bab kedua ini penulis akan memaparkan terkait dengan penelitian yang akan dibahas, seperti pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, prinsip upah dan sistem upah dalam Islam.

---

<sup>27</sup> Ibid., 270-271.

**BAB III PRAKTIK PENGUPAHAN PEMBUATAN BATU BATA DI  
DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN  
KABUPATEN PONOROGO**

Dalam bab ketiga ini berisi data dari skripsi, yaitu gambaran umum Desa Kadipaten, usaha batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten, praktik penentuan upah pekerja di usaha pembuatan batu bata dan praktik cara pengupahan pekerja pembuatan batu bata.

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PEMBUATAN BATU BATA DI DESA KADIPATEN  
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ke empat ini berisikan analisis hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja dan praktik cara pengupahan pekerja pembuatan batu bata.

**BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini memaparkan tentang kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan saran-saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap upah pekerja pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## BAB II

### SISTEM PENGUPAHAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Upah

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surat al-Nahl (16) ayat 97. Kata "*walanajziyannahum*" pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan kata "amal sholeh" mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan ḥadīth. Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik diperusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>28</sup>

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan *ikhtiyār* yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan syara'). Pada dasarnya setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak akan menimbulkan kompensasi. Pada terminologi fiqih muamalah transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga/price), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/wage). Seseorang yang

---

<sup>28</sup> Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 5, 2 (Desember, 2017), 266.

bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik dengan uang.<sup>29</sup>

Menurut Hanafiah *ujrah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>30</sup> Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umainas, *ujrah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al-umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.

Adapun pengertian upah menurut Islam adalah pemberian atas sesuatu jasa (manfaat) yang diduga akan terwujud, seperti pemberian upah kepada karyawan yang telah bekerja untuk memajukan perusahaannya, jadi upah atau disebut *ju'alah* adalah suatu bentuk pemberian upah bagi suatu keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan.<sup>31</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang.

---

<sup>29</sup> Ibid., 267.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

<sup>31</sup> A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Perss, 2008), 165.

## B. Dasar Hukum Upah

Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi apabila hal ini sudah menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian berarti wajib. Sebagai karyawan atau pegawai adalah pemegang amanah majikan/pemilik perusahaan, maka ia wajib untuk mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Ibn Rusyd menegaskan bahwa semua ahli hukum Islam, baik salaf maupun khalaf, menetapkan boleh terhadap hukum *ijārah (ujrah)*.<sup>33</sup> Kebolehan tersebut didasarkan pada landasan hukum yang sangat kuat yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah.

1. Di dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang menyusui anaknya.




Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, 123.

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>34</sup>

2. QS. al-Thalaq (65) ayat 6



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah ketidak seimbangannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain yang menyusukan (anak itu) boleh.”<sup>35</sup>

3. QS. al-Qashash (28) ayat 26




<sup>34</sup> Ibid., 2: 233.

<sup>35</sup> Ibid., 65: 6.



Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>36</sup>

4. QS. al-Kahfi (18) ayat 77



Artinya: “Maka keduanya berjalan, hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.”<sup>37</sup>

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah Swt membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu

<sup>36</sup> Ibid., 28: 26.

<sup>37</sup> Ibi., 18: 77.

masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya.

#### 5. As-Sunnah

Selain ayat al-Qur'an di atas, ada beberapa hadits yang menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah Saw sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ لِقِيَامَةِ رَجُلٍ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٍ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: “Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah “Tiga orang (tiga golongan) yang aku musuhi nanti pada hari kiamat, yaitu (1) orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, (2) orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya, (3) orang yang mengupahkan dan telah selesai, tetapi tidak memberikan upahnya.” (HR. Bukhari)<sup>38</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa suatu ketentuan, ada tiga orang yang sangat dibenci Allah, dan salah satunya yaitu orang yang menyewa tenaga seorang pekerja lalu pekerja itu menunaikan transaksinya, sedangkan upahnya tidak diberi.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ) (رواه ابنُ ماجه وسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)<sup>39</sup>

Maksud dari hadist menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, cet. II (Bandung: Mizan Pustaka, 2012), 373.

<sup>39</sup> Ibid., 374.

sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Rasulullah Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.<sup>40</sup>

#### 6. Ijma'

Dasar hukum *ijārah* (upah) dalam al-ijma adalah sebagai berikut: “Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa *ijārah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.” (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa’i dari Said Ibn Ibn Bi Waqash). Dalam bukunya Hendi Suhendi di ambil dari Fiqh as-Sunnah bahwa landasan ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal ini tidak di anggap.<sup>41</sup>

### C. Rukun dan Syarat Upah

#### 1. Rukun Upah

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 201.

<sup>41</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124.

- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya).
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
- g. Wujud upah juga harus jelas.
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas.<sup>42</sup>

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat *esensial* artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

- a. *Aqid*/pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-mustajir*)

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

- b. *Siġhah* (*ijāb-qabul*).

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), 12.

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul* dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus terdapat kesesuaian.
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.<sup>43</sup>

c. *Ujrah*

*Ujrah* (upah) dasar yang digunakan untuk penetapan upah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja *ajir* tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rejeki yang haram.

d. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:

- 1) Barang tersebut dapat diserahkan.
- 2) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya.
- 3) Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- 4) Barang kekal zat-nya.

---

<sup>43</sup> Ibid.

## 2. Syarat-syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah sebagai berikut:

- a. *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.<sup>44</sup>
- b. Upah harus berupa *māl mutaḳawīn* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.<sup>45</sup> Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *ji'alah* (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijārah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat

---

<sup>44</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 157.

<sup>45</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

mengantarkan pada praktik riba.<sup>46</sup> Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

d. *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>47</sup>

e. Berupa harta tetap yang dapat diketahui

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

2) Penjelasan waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab apabila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang

---

<sup>46</sup> Ibid., 186-187.

<sup>47</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, Juz IV (Semarang: As-Syifa', 1994),

wajib dipenuhi. Di dalam buku karangan Wahbah Zuhaili Syafi'iyah sangat ketat dalam mensyaratkan waktu. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

### 3) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan dan pertentangan.<sup>48</sup>

### 4) Penjelasan waktu kerja

Tentang penjelasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.<sup>49</sup>

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>50</sup>

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 323.

<sup>49</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 127.

<sup>50</sup> Ibid., 129.



benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.<sup>51</sup>

Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun as-sunnah mengenai hal mengupah adalah para *mustajir* harus memberi upah kepada *muajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *muajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *mustajir* maupun *muajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.<sup>52</sup>

#### D. Macam-Macam Upah

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

##### 1. Upah yang sepadan (*ujrah al mithlī*)

*Ujrah al mithlī* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan

---

<sup>51</sup> Jalaludin Abdur Rahman Bin Abu Bakar Asy-Suyūti, *Al-Jamīus Sagīr*, Juz II (t.tp.: Darul Fikr, t.th.), 186.

<sup>52</sup> Ibid.

tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.<sup>53</sup>

## 2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musāmma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ājrun musāmma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al mithlī*).<sup>54</sup>

Terdapat beberapa macam upah atau *ujrah* yaitu sebagai berikut:

### 1. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya. Seperti

---

<sup>53</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

<sup>54</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103.

upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal. Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah Saw bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).”<sup>55</sup> Macam-macam akad upah yang diperbolehkan yaitu sebagai berikut:

a. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan *fasīd* (tidak sah).<sup>56</sup>

b. Upah sewa-menyewa kendaraan.

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 30.

pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.<sup>57</sup>

c. Upah sewa-menyewa rumah.

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>58</sup>

d. Upah pembekaman.

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat. Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadist rasul: Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahab telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn Al-'Abbas r.a. dia berkata: "Nabi Saw berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".<sup>59</sup>

e. Upah menyusui anak.

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini

---

<sup>57</sup> Rachmat Syafe'i, 133.

<sup>58</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

<sup>59</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 141.

berdasarkan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, sesorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- f. Setiap akad yang halal sesuai syariat.
- g. Akad yang mengandung manfaat.
- h. Akad yang memenuhi syarat dan rukun.
- i. Akad yang berdasarkan suka sama suka.<sup>60</sup>

## 2. Upah yang tidak diperbolehkan

Adapun akad upah yang tidak diperbolehkan yaitu sebagai berikut:

- a. Upah atas praktik ibadah.

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktik ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktik di atas sesuai dalam hadits Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a dari Nabi SAW bersabda “bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafe'i, 134.

kamu mencari kekayaan dengannya.” Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termaksud mengambilnya.<sup>61</sup>

b. Upah perburuhan.

Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

c. Akad yang melanggar syariat Islam.

d. Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat.

e. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain.

f. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun.<sup>62</sup>

### E. Prinsip Upah

Pada hakekatnya prinsip yang ada dalam upah mengupah sama dengan prinsip dalam bermuamalah karena semua prinsip dipakai dalam bidang muamalah lainnya, adapun prinsip-prinsip tersebut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

<sup>62</sup> Ibid., 326.

Secara garis besar mengenai prinsip upah dalam mengajarkan agama ada tiga yaitu: prinsip keadilan, prinsip kelayakan, dan prinsip kebijakan.

#### 1. Prinsip Keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.<sup>64</sup>

#### 2. Prinsip Kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Bahkan baik pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang memberinya pekerjaan untuk mencarikan jodoh. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan.

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, 10.

<sup>64</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), 35.

Konsep yang menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan.<sup>65</sup>

### 3. Prinsip Kebijakan

Sedangkan kebijakan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (*akad*). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan pekerja dari satu daerah ke daerah yang lainnya sehingga di negara tersebut pekerja dapat mencari upah yang lebih tinggi.<sup>66</sup>

### F. Sistem Upah dalam Islam

Dalam hukum pengupahan, ada beberapa macam pengupahan, agar kita mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Ada beberapa pengertian upah atau *ujrah* yaitu sebagai berikut:

---

<sup>65</sup> Ibid., 36.

<sup>66</sup> Ibid., 37.



1. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>67</sup>
2. Nurumansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>68</sup>

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi *ujrah* didasarkan pada adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya hampir sama dengan jual beli.

Upah atau gaji dapat merangsang karyawan untuk menggerakkan segenap pikiran, tenaga dan perhatiannya untuk keberhasilan suatu perusahaan. Ada beberapa sistem dalam pemberian upah atau gaji karyawan, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem upah menurut waktu

Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah, selain itu perhitungan upah ini juga tidak menyulitkan.

2. Sistem upah menurut kesatuan hasil

---

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, 115.

<sup>68</sup> Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 68.

Sistem upah menurut kesatuan hasil ini pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Karyawan yang semakin rajin untuk mencapai upah yang lebih tinggi.<sup>69</sup>

### 3. Sistem upah borongan

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan upah harian.

Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

### 4. Sistem upah premi

Yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik.

### 5. Sistem upah indeks

---

<sup>69</sup> Namina, "PorosIlmu.Com" dalam <https://kejuruan.porosilmu.com/2016/04/10-jenis-sistem-upah-dalam-ilmu-ekonomi.html?m=1> (diakses pada tanggal 02 Februari 2021, jam 20.00).

Merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja.

6. Sistem upah skala

Merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Jika jumlah penjualan meningkat, maka upah yang dibayarkan akan meningkat pula, dan apabila penjualan turun, maka upah yang dibayarkan juga akan menurun.<sup>70</sup>

7. Sistem upah bonus

Merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Bonus merupakan pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang bertujuan untuk merangsang atau memberi intensif agar karyawan dapat menjalankan tugas dengan lebih baik dan bertanggungjawab.

8. Sistem mitra usaha

Pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Saham tersebut tidak diberikan pekerja secara perorangan, melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut.

9. Sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas

Merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa.

---

<sup>70</sup> Ibid.

#### 10. Sistem upah menurut prestasi

Merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang dapat dihasilkan oleh masing-masing pekerja.<sup>71</sup>

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu. Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerjaan, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam al-Qur'an surat al-Nissa' ayat 32 yang memiliki arti:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.”<sup>72</sup>

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, pendekatan Qur'ani dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan. Dalam al-Qur'an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus

---

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> M. Abdul Mannan, 117.

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Upah haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.<sup>73</sup>

Apabila upah tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menanggihkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan menanggihkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>74</sup>

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad *ijārah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.<sup>75</sup>

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong-menolong, kasih sayang dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial tingkat *market wage* pada dasarnya bersifat

---

<sup>73</sup> Ibid., 118.

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, 20.

<sup>75</sup> Ibid.

obyektif, sementara nilai manusia bersifat subyektif, jadi tingkat upah yang Islami akan ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.<sup>76</sup>

Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.

Tingkat upah berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasab waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah salah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> M. B. Hendricanto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 228.

<sup>77</sup> Ibid., 229.

**BAB III**  
**PRAKTIK PENGUPAHAN PEMBUATAN BATU BATA**  
**DI DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN**  
**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Sejarah berdirinya Kabupaten Ponorogo, Kadipaten Ponorogo berdiri pada tanggal 11 Agustus 1496 Masehi, tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Penetapan tanggal ini merupakan kajian mendalam atas dasar bukti peninggalan benda-benda purbakala di daerah Ponorogo dan sekitarnya, juga mengacu pada buku *Hand book of Oriental History*, sehingga dapat ditemukan hari wisuda Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Bathoro Katong adalah pendiri Kadipaten Ponorogo yang selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Ponorogo.<sup>78</sup>

**1. Letak Geografis Desa Kadipaten**

Secara geografis Kota Ponorogo terletak pada 111°17'-111°52' Bujur Timur dan 7°49'-8°20' Lintang Selatan dengan wilayah seluas 5.119,905Ha. Kota Ponorogo termasuk kedalam iklim tropis dan mempunyai curah hujan tertinggi pada bulan Januari-April yaitu sebesar 227-370 mm/det, dan

---

<sup>78</sup> Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo, "Sejarah Ponorogo," dalam <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 jam 14.30).

tingkat curah hujan terkecil terjadi pada bulan Oktober-Desember yaitu 51-70 mm/det. Suhu rata-rata di kota Ponorogo berkisar antara 28-34° C.<sup>79</sup>

Situasi geografis Kelurahan Kadipaten terletak pada ketinggian 153 meter di atas permukaan laut. Kadipaten adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur yang sudah berdiri sejak tahun 1883. Desa Kadipaten memiliki luas 386.075 ha. Batas wilayah Desa Kadipaten adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ngrupit Kecamatan Babadan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Setono Kecamatan Jenangan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Japan Kecamatan Babadan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan.

Iklim Desa Kadipaten, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pembuatan batu bata yang dilakukan oleh warga.<sup>80</sup>

## 2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Kadipaten merupakan masyarakat asli yang berasal dari daerah Jawa yakni Ponorogo. Sehingga tradisi-tradisi dan adat budaya Jawa sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu musyawarah untuk mufakat, gotong-royong, kesenian daerah dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Kadipaten.

---

<sup>79</sup> Ditjen Cipta Karya, "Profil Kabupaten/Kota Ponorogo," dalam [ponorogo.pdf](#), (diakses pada tanggal, 23 September 2019, jam 15.00).

<sup>80</sup> Profil Kelurahan Kadipaten, tahun 2019.



Desa Kadipaten mempunyai jumlah penduduk 7.783 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 3.824 orang dan perempuan: 3.959 orang. Jumlah Kepala Keluarga (KK) terdiri dari KK laki-laki: 1643 dan KK perempuan: 280.

Karena Desa Kadipaten merupakan Desa pembuatan atau pencetak batu bata terbanyak, akan tetapi bukan berarti mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai pengusaha batu bata. Disini hanya sebagian saja yang memiliki usaha pembuatan batu bata. Ada pengusaha batu bata yang mempekerjakan pekerja, ada juga yang memiliki usaha pembuatan batu bata secara mandiri yaitu pembuatan dari tahap awal sampai tahap akhir dengan dilakukan sendiri. Di Desa Kadipaten ada juga yang mempunyai usaha pembuatan batu bata yang dijadikan usaha sampingan dan ada juga yang bekerja di tempat usaha pembuatan batu bata hanya sebagai pekerjaan sampingan serta ada juga yang memang mengandalkan matapencaharian sebagai pembuat atau pencetak batu bata.

### 3. Keadaan Sosial Keagamaan

Kondisi Sosial keagamaan masyarakat Desa Kadipaten terdapat dua corak agama diantaranya ada yang beragama Islam, dan Kristen. Masyarakat Desa Kadipaten dari keseluruhan jumlah penduduk, yang memeluk agama Kristen hanya 2 orang dan selebihnya adalah masyarakat yang memeluk agama Islam. Di Desa Kadipaten terdapat 21 tempat peribadatan yang berupa Masjid dan Mushola untuk aktifitas keagamaannya.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ibid.

## **B. Usaha Batu Bata Di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Usaha pembuatan batu bata adalah salah satu profesi yang banyak dijalankan karena mewarisi usaha orang tua, kakek atau para pendahulu. Dalam usaha turun temurun ini bukan berarti tidak mengalami tantangan atau kendala. Salah satu tempat usaha pembuatan batu bata yang diteliti yaitu di Dukuh Kebon Desa Kadipaten, dimana pemilik usaha yang dalam hal membuat atau mencetak batu bata mempekerjakan orang lain.

Di Dukuh Kebon terdapat dua orang yang memiliki usaha pembuatan batu bata yang dalam pembuatannya mempekerjakan orang lain, yaitu usaha pembuatan batu bata milik Pak Suprpto dan Pak Sutrisno. Usaha milik Pak Suprpto beralamatkan di jalan Wengker sedangkan usaha milik Pak Sutrisno beralamatkan di jalan Singasari. Akan tetapi yang memiliki pekerja banyak yaitu usaha pembuatan batu bata milik Pak Sutrisno.

Sejarah berdirinya usaha pembuatan batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten dikatakan oleh Pak Sutrisno selaku pemilik usaha pembuatan batu, yang mengatakan:

“Usaha pembuatan batu bata milik saya ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Awal mulanya saya melihat ada lahan kosong yang luas disekitar rumah orang tua saya, apabila mau ditanami tanahnya tidak subur, sehingga membuat saya berpikir bagaimana caranya agar lahan kosong itu dapat dimanfaatkan. Karena Desa Kadipaten terkenal dengan produksi batu bata maka saya menjadikan lahan kosong itu sebagai tempat pembuatan batu bata. Usaha ini juga sebagai tambahan penghasilan saya selain menjadi PNS.”<sup>82</sup>

Dengan dibuatnya lahan kosong tersebut sebagai tempat usaha dapat membantu para pekerja yang tidak memiliki tempat untuk pembuatan batu

---

<sup>82</sup> Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 September 2019.

bata, dan juga membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Pekerja di usaha pembuatan batu bata milik Pak Sutrisno yaitu 3 orang, sebelumnya lebih dari itu karena memilih mengolah sawah miliknya sehingga keluar bekerja di usaha pembuatan batu bata.

### **C. Praktik Penentuan Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Kontrak kerja pada umumnya adalah perjanjian antara pemilik usaha dengan pekerja. Kontrak kerja tersebut dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Pada kontrak kerja pembuatan bata ini menggunakan kontrak kerja lisan, dimana dilakukan dengan tatap muka antara pemilik usaha pembuatan batu bata dengan orang yang akan menjadi pekerja pembuat batu bata. Bahwa pekerja pembuatan batu bata tidak semuanya menjadikan pembuatan batu bata sebagai pekerjaan tetap (sampingan) dan ada juga yang menjadikan sebagai pekerjaan tetap. Pernyataan dari Pak Pardi salah satu pekerja di usaha pembuatan batu bata milik Pak Sutrisno:

“Saya tidak menjadikan pekerjaan pembuatan batu bata sebagai pekerjaan tetap, saya juga mencari pekerjaan serabutan lain”.<sup>83</sup>

Adapun pernyataan dari Pak Yetno salah satu pekerja pembuatan batu bata yang menjadikan pekerjaan pembuatan batu bata sebagai pekerjaan tetap:

“Membuat batu bata merupakan pekerjaan tetap saya, karena keahlian saya di bidang ini”.<sup>84</sup>

Seperti halnya dengan pekerjaan yang lain, pada awal kontrak kerja diterangkan mengenai sistem pekerjaan, cara mengerjakan, serta penentuan

---

<sup>83</sup> Pardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>84</sup> Yetno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

upah yang diberikan atas pekerjaannya. Akad yang digunakan dalam perjanjian kerja pembuatan batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten yang berlokasi di Jalan Singasari, berikut pemaparan dari Pak Sutrisno selaku pemilik usaha pembuatan batu bata:

“Akad antara saya dan pekerja yaitu saya memberikan pekerjaan kepada pekerja yaitu mencetak batu bata dan mengurusinya sampai benar-benar kering, setelah mendapatkan 1000 biji batu bata kering maka saya akan memberikan upah kepada pekerja saya”.<sup>85</sup>

Penjelasan proses pembuatan batu bata oleh Pak Sunardi selaku tokoh masyarakat Desa Kadipaten:

“Proses awal yang dilakukan pekerja sebelum pembuatan atau pencetakan batu bata yaitu dimulai dari pemindahan tanah liat ke dalam *kowen* (kolam dari tanah) yang dicampur dengan sedikit *awu* atau abu dari pembakaran batu bata kemudian direndam dengan air. Apabila tanah yang tersedia berupa bongkahan besar, maka pekerja harus memecahkan terlebih dahulu sampai kecil-kecil agar tidak merendamnya terlalu lama. Setelah itu tanah yang sudah direndam di *iles* (di injak-injak) sambil diremas-remas agar tercampur rata dan juga yang masih menggumpal bisa hancur. Akan tetapi juga ada yang menggunakan cara lain agar adonan tanah bisa tercampur rata yaitu dengan cara mencangkulnya dengan perlahan. Jika adonan sudah jadi, maka sudah siap dicetak di *plataran* atau tanah lapang yang permukaannya sudah dihaluskan dan diberi abu agar tidak lengket. Saat untuk menyetak cetakan dicelupkan air terus setiap sebelum dan sesudahnya agar adonan tidak menempel dicetakan. Setelah itu pekerja menanti batu bata itu bisa di sisik (dirapikan) dengan pisau, lalu menjemurnya hingga kering. Di sela-sela menanti batu bata kering pekerja biasanya juga membuat atau mencetak batu bata lagi jika ada tempat yang kosong. Terkadang tergantung tanah adonan jika tepat menghasilkan jika tidak tepat rusak seperti pecah-pecah atau retak.”<sup>86</sup>

Sistem kerja pada pembuatan batu bata di Desa Kadipaten adalah sistem kerja borongan, dimana tidak terdapat batas waktu minimal dan

---

<sup>85</sup> Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>86</sup> Sunardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 21 September 2019.

maksimal pengerjaan akan tetapi sesuai perolehan batu bata kering yang didapat. Menurut pemaparan dari wawancara dengan bapak Yetno selaku pekerja pembuatan batu bata:

“Cara pengerjaan dan produksi di usaha batu bata ini masih manual yaitu mencetak batu bata dengan alat cetakan dari kayu yang ukurannya sesuai dengan ukuran batu bata yang berlaku di Desa Kadipaten”.<sup>87</sup>

Untuk penentuan upah yang diterima pekerja yaitu sudah ditentukan oleh pemilik usaha sesuai dengan upah pembuatan batu bata yang berlaku di desa Kadipaten. Upah yang diterima oleh pekerja dihitung berdasarkan perolehan batu bata yang sudah kering. Perolehan 1000 batu bata kering akan diberi upah Rp 150.000,-. Untuk memperoleh 1000 buah batu bata kering membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu tergantung dengan cuaca dan banyaknya batu bata yang dicetak dalam 1 hari. Semakin banyak batu yang dicetak perharinya dan apabila cuaca mendukung maka semakin cepat memperoleh batu bata yang banyak serta batu bata cepat kering. Maka pembayaran upah dilakukan di akhir.

Dalam praktik di lapangan seperti apa yang diketahui peneliti berdasarkan informasi dari narasumber, dalam sistem kerja borongan pekerja dalam proses produksinya hanya mampu mencetak batu bata kering 1000 buah dalam waktu kurang lebih 1 minggu dengan menghasilkan upah Rp 150.000,- dengan cuaca mendukung. Jika cuaca tidak mendukung seperti sering mendung atau hujan maka untuk memperoleh 1000 buah batu bata kering memerlukan waktu kurang lebih 10 hari dengan upah tetap Rp

---

<sup>87</sup> Yetno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

150.000,- per 1000 buah batu bata. Pemilik usaha melakukan penentuan upah dengan pembayaran upah di akhir pada saat pekerja memperoleh batu bata kering dan tanpa memperdulikan tingkat beratnya pekerjaan.

#### **D. Praktik Cara Pengupahan Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Praktik pembuatan batu bata di Desa Kadipaten, pihak pemilik usaha tidak menentukan waktu dalam jam kerja (pagi, siang atau malam) dalam mencetak batu bata dan tidak menentukan banyaknya batu bata yang dicetak dalam waktu mencetak untuk para pekerjanya. Semakin banyak pekerja menyetak batu bata maka batu bata yang terkumpul juga lebih cepat memperoleh banyak dan tidak menentukan banyaknya batu bata yang dicetak dalam waktu mencetak untuk para pekerjanya.

Praktik pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Kebon Desa Kadipaten adalah kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh para pemilik usaha pembuatan batu bata. Cara pengupahan yang dilakukan adalah sistem pengupahan diakhir. Pengerjaan dan produksi di usaha batu bata ini masih manual yaitu mencetak batu bata dengan alat cetakan dari kayu yang ukurannya sesuai dengan ukuran batu bata yang berlaku di Desa Kadipaten. Salah satu pernyataan Pak Hari salah satu pekerja pembuatan batu bata mengenai praktik waktu pengupahan:

“Menurut saya waktu pengupahan belum sesuai dengan akad perjanjian kerja, karena pemilik usaha tidak segera membayar upah secara tepat waktu kepada pekerjanya. Saat pihak pekerja meminta upah hanya menjanjikan hari kemudian, terkadang juga pemilik usaha membayar

upah dengan mencicil atau bahkan memberikan upah apabila pekerja pembuat batu bata memperoleh batu bata kering 2 kali lipatnya.”<sup>88</sup>

Dalam akad pengupahan pihak pemilik usaha menjanjikan akan memberikan upah apabila pekerja memperoleh batu bata kering 1000 biji. Salah satu pekerja merasa pengupahan sudah sesuai dengan perjanjian awal, menurut pernyataan Pak Pardi selaku pekerja pembuatan bata:

“Menurut saya pengupahan sudah sesuai dengan perjanjian kerja, alasannya karena pemilik usaha menyadari bahwa pekerja sangat membutuhkan upah tersebut dan upah saya terima selalu tepat waktu”.<sup>89</sup>

Dari pernyataan Pak Pardi di usaha pembuatan batu bata milik Pak Sutrisno dengan cara pengupahan sesuai dengan akad di awal yang dilakukan yaitu upah dibayarkan setelah pekerja memperoleh batu bata kering 1000 biji.

Berbeda lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Hari dan Pak Yetno selaku pekerja pembuatan batu bata, yang menyatakan:

“Dalam faktanya pemilik usaha tidak segera membayar upah secara tepat waktu kepada kami. Saat kami meminta upah hanya menjanjikan hari kemudian, terkadang juga pemilik usaha membayar upah dengan cara mencicil atau bahkan memberikan upah kepada kami apabila membuat batu bata memperoleh batu bata kering 2 kali lipatnya.”<sup>90</sup>  
Sedangkan Pak Sutrisno selaku pemilik usaha memberikan penjelasan

kepada pekerja bahwa alasannya yaitu:

“Alasan saya tidak segera membayar upah karena terkadang saya sedang pergi ke luar kota dan juga terkadang uang upah untuk membayar pekerja ikut terpakai untuk membeli bahan untuk pembuatan batu bata seperti tanah liat atau mrambut (kulit padi).”<sup>91</sup>

---


<sup>88</sup> Hari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>89</sup> Pardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>90</sup> Hari dan Yetno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>91</sup> Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

Dari hasil wawancara, Pak Pardi, Pak Hari dan Pak Yetno merasa cara pengupahan yang dilakukan pemilik usaha kepada pekerjanya berbeda-beda. Ada yang dibayar secara tunai setelah memperoleh batu kering 1000 biji dan ada yang dibayar secara mencicil atau apabila pihak pekerja memperoleh batu bata kering 2 kali lipatnya. Sehingga ada pekerja yang merasakan ketidakadilan karena sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik akan tetapi upah dibayarkan dengan cara di cicil atau apabila memperoleh batu bata kering 2 kali lipatnya. Hasil wawancara, Pak Sutrisno tidak segera membayar upah karena pada saat itu bersamaan dengan pergi ke luar kota dan uang untuk upah ikut terpakai untuk pembelian bahan pembuatan batu bata.





**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBUATAN**

**BATU BATA DI DESA KADIPATEN KECAMATAN BABADAN**

**KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Di Usaha Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Salah satu bentuk hukum muamalah yang biasa terjadi adalah hubungan antar manusia dimana salah satu pihak menyediakan jasa atau tenaganya yang biasa disebut sebagai pekerja dan salah satu pihak lain yang mampu memberikan bayaran berupa upah yang biasa disebut sebagai pemberi upah.<sup>92</sup> Seperti halnya yang terjadi di Dukuh Kebon Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Karena banyak masyarakat mempunyai keahlian dalam membuat batu bata, maka ada beberapa orang yang menyediakan lapangan usaha dalam usaha pembuatan batu bata yang disediakan untuk para masyarakat yang tidak memiliki tempat.

Kewajiban seorang pemberi kerja atau pengusaha yaitu memberikan upah jika pekerjaannya telah selesai. Upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Dalam pengupahan pekerja pembuatan bata di desa Kadipaten sudah sesuai dengan rukun upah salah satunya yaitu adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Maka

---

<sup>92</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab*, Juz IV, 172.

besar nominal upah yang dikeluarkan pemilik usaha atau pemberi kerja haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan salah satu pekerja pembuatan batu bata, yang mengatakan:

“Dalam akad perjanjian antara saya dan pemilik usaha bahwa saya akan mendapatkan upah apabila pekerja mencetak batu bata dan mengurusinya sampai benar-benar kering, setelah mendapatkan 1000 biji batu bata kering maka saya akan mendapatkan upah dari pemilik usaha.”<sup>93</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa semua pekerja pembuat batu bata akan mendapatkan upah apabila mampu mencetak batu bata 1000 biji dan mengurusinya sampai benar-benar kering, jika sudah kering maka akan memperoleh upah. Waktu yang ditempuh untuk membuat batu bata sampai kering yaitu sekitar 3 sampai 4 hari jika cuaca panas dan lebih dari seminggu jika cuaca mendung. Nominal besarnya upah pembuatan batu bata ditentukan oleh pemilik usaha. Upah yang diperoleh pekerja per 1000 biji batu bata yaitu Rp 150.000,-.<sup>94</sup>

Dalam akad sewa jasa salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Rasulullah Saw bersabda: “*Barang siapa mempekerjakan pekerjaan, maka beritahukan upahnya.*” Karena itulah transaksi pengupahan dalam Islam mengharuskan adanya kejelasan terkait dengan jenis, jumlah dan sifat upah secara sempurna.<sup>95</sup> Apabila akad itu diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa menetapkan

---

<sup>93</sup> Pardi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>94</sup> Sutrisno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 September 2019.

<sup>95</sup> Armansyah Waliam, “Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam, 272.

sesuatu syarat. Maka dilakukan demikian, syara' pun menghargai dan berwujudlah segala hukum akad semenjak waktu akad itu diadakan.<sup>96</sup>

Secara umum upah merupakan pendapatan yang sangat berperan dalam kehidupan pekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sudah selayaknya kalau seorang pekerja:

1. Memperoleh sejumlah pendapatan yang cukup dipertimbangkan agar dapat menjamin kebutuhan hidupnya yang pokok beserta keluarganya.
2. Merasakan kepuasan berkenaan adanya kesesuaian dengan pendapatan orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang sejenis diperusahaannya ataupun ditempat usaha lain dimasyarakat.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan upah dalam pembuatan batu bata menurut hukum Islam adalah sah. Karena pihak pemilik usaha memberikan besaran upah sesuai dengan nominal upah yang berlaku di desa tersebut dan besaran nominal upah sudah disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan akad. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat pekerjaan yang dikerjakan nominal upah yang diterima pekerja tidak sesuai atau tidak layak dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan, maka tidak diperbolehkan.

Dalam akad pengupahan tersebut sudah sesuai dengan rukun upah bahwa besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas,<sup>97</sup> maka akad tersebut dianggap sah. Mengenai ketidaksesuaian mengenai nominal upah dengan tingkat pekerjaan, jika ada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad, maka dalam hukum Islam akad ini tetap sah, karena pihak

---

<sup>96</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 83.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, 12.

pekerja telah menyepakati besaran upah yang ditentukan oleh pemilik usaha di awal akad. Apabila pihak pemilik usaha juga memberikan tambahan pekerjaan diluar perjanjian yang tidak ada kejelasan dan tambahan upahnya, maka hal tersebut dianggap tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Setelah dilakukannya wawancara oleh penulis, bahwa proses pengerjaan pembuatan batu bata dijelaskan prosesnya oleh Pak Sunardi selaku tokoh masyarakat Desa Kadipaten:

“Proses awal yang dilakukan pekerja sebelum pembuatan atau pencetakan batu bata yaitu dimulai dari pemindahan tanah liat ke dalam *kowen* (kolam dari tanah) yang dicampur dengan sedikit *awu* atau abu dari pembakaran batu bata kemudian direndam dengan air. Apabila tanah yang tersedia berupa bongkahan besar, maka pekerja harus memecahkan terlebih dahulu sampai kecil-kecil agar tidak merendamnya terlalu lama. Setelah itu tanah yang sudah direndam di *iles* (di injak-injak) sambil diremas-remas agar tercampur rata dan juga yang masih menggumpal bisa hancur. Akan tetapi juga ada yang menggunakan cara lain agar adonan tanah bisa tercampur rata yaitu dengan cara mencangkulnya dengan perlahan. Jika adonan sudah jadi, maka sudah siap dicetak di *plataran* atau tanah lapang yang permukaannya sudah dihaluskan dan diberi abu agar tidak lengket. Saat untuk menyetak cetakan dicelupkan air terus setiap sebelum dan sesudahnya agar adonan tidak menempel dicetakan. Setelah itu pekerja menanti batu bata itu bisa di sisik (dirapikan) dengan pisau, lalu menjemurnya hingga kering. Di sela-sela menanti batu bata kering pekerja biasanya juga membuat atau mencetak batu bata lagi jika ada tempat yang kosong. Terkadang tergantung tanah adonan jika tepat menghasilkan jika tidak tepat rusak seperti pecah-pecah atau retak.”<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis *ujrah al mithli* adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka

---

<sup>98</sup> Sunardi, Hasil Wawancara, Ponorogo 21 September 2019.

dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati, maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.<sup>99</sup>

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa penentuan upah yang dilakukan Pak Sutrisno diperbolehkan karena menentukan upah berdasarkan besaran nominal upah yang diterima pekerja di usaha pembuatan batu bata jika dibandingkan dengan tenaga yang dikeluarkan untuk pekerjaannya tidaklah seimbang. Penentuan nominal upah yang diberikan kepada pekerja hanya mengikuti besaran nominal upah yang berlaku didesa tersebut. Akan tetapi dalam praktiknya pihak pemilik usaha juga menyuruh melakukan pekerjaan lain atau menambah pekerjaan lain tanpa adanya tambahan upah. Tambahan pekerjaan tersebut seperti memindahkan tanah liat yang digunakan untuk membuat batu bata, menata batu bata kering yang akan dibakar, mengisi sekam (sering disebut mrambut) ke openan atau tempat membakar batu bata, mengeluarkan batu bata yang sudah matang yang telah dibakar, serta ikut mengirim batu bata matang ke pembeli. Jika ada tambahan pekerjaan terkadang tidak dibayar dengan nominal upah yang sesuai dengan tenaga yang pekerja keluaran.

---

<sup>99</sup> M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

Ketidaksesuaian mengenai nominal upah dengan tingkat pekerjaan yang dikerjakan pekerja, jika ada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad, maka dalam hukum Islam akad ini tetap sah, karena pihak pekerja telah menyepakati nominal upah yang ditentukan oleh pemilik usaha di awal akad. Apabila pihak pemilik usaha juga memberikan tambahan pekerjaan diluar perjanjian dan terkadang tidak ada tambahan upahnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Cara Pengupahan Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Kemutlakan *ijārah* adalah menetapkan kontannya upah, kecuali dalam *ijārah* telah disyaratkan upah yang ditempo, maka dalam keadaan demikian, upah sewa dapat ditempokan. Dari permasalahan diatas bahwa pemilik usaha melanggar perjanjian kerja mengenai masalah waktu pengupahan pekerja pembuatan batu bata. Permasalahan tersebut juga sama dengan pernyataan Pak Yetno salah satu pekerja pembuatan batu bata dalam waktu pengupahannya yaitu:

“Cara pembayaran upah pemilik usaha terkadang dilakukan tepat, tapi juga pernah tidak tepat waktu. Alasannya yaitu pemilik usaha sedang pergi ke luar kota dan juga uang upah untuk membayar pekerja ikut terpakai untuk membeli bahan untuk pembuatan batu bata seperti tanah liat atau mrambut (kulit padi).”<sup>100</sup>

Masalah yang terjadi dalam pembayaran upah yaitu pemilik usaha tidak tepat waktu dalam memberikan upah kepada pekerjanya dikarenakan pada saat

---

<sup>100</sup> Yetno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21September 2019.

waktu pembayaran upah bersamaan dengan pembelian tanah liat dan mrambut (kulit padi), pernyataan bapak Sutrisno pemilik usaha:

“Saya pernah terlambat memberikan upah kepada pekerja saya, karena saat itu saya sedang diluar kota dan terkadang bersamaan dengan pembelian tanah liat serta pembelian mrambut (kulit padi) untuk membakar batu bata yang sudah kering.”

Dalam praktik pembuatan batu bata di Dukuh Kebon Desa Kadipaten, pemilik usaha juga memberikan tambahan pekerjaan yang tidak ada dalam isi perjanjian di awal. Selain itu ada juga tambahan pekerjaan yang tidak dibayar. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan pekerja pembuatan batu bata Pak Yetno dan Pak Hari:

Iya sering ada tambahan pekerjaan. Seperti menata batu bata yang benar-benar kering ke tempat pembakaran, mengurus openan (tempat pembakaran batu bata) seperti mengisi mrambut hingga batu bata matang, mengeluarkan batu bata yang sudah dibakar dari tempat pembakaran, ikut mengangkut batu bata matang ke pembeli. Tambahan pekerjaan itu ada yang dibayar dan ada juga yang tidak dibayar. Terkadang membayar tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan, tetapi tetap saya terima upah tersebut meskipun tidak sesuai dengan tingkat pekerjaan.

Perbuatan yang dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, itu sama halnya dengan memakan harta orang lain dan termasuk melanggar syariat Islam. Dalam hadist menjelaskan bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dan balasan dari kewajibannya yang telah melakukan sebuah pekerjaan, maka ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Dan terkadang pemilik usaha juga memberikan upah dengan cara mencicil dan juga memberikan upah jika pekerja memperoleh batu bata kering 2 kali lipatnya.

Sedangkan dalam perjanjian pemilik usaha akan memberikan upah jika pekerja memperoleh batu bata kering 1000 biji.

Dari penjelasan diatas dalam waktu pengupahan terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah, apabila dikaitkan dengan praktiknya di Desa Kadipaten itu bertentangan dimana dalam hukum Islam apabila pekerja menyelesaikan pekerjaannya dengan baik maka pemilik usaha wajib membayar upah pekerja dengan tepat waktu dan dengan besaran upah yang telah disepakati diawal. Mengenai sistem kerja tidak masalah karena sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam waktu pembayaran upah masih ada masalah, karena ada beberapa pekerja merasa dirugikan karena keterlambatan dalam pembayaran upah pekerja dimana upah dibayar dengan dicicil atau jika pekerja memperoleh batu bata kering dua kali lipatnya. Dimana dalam Islam “bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. Sehingga waktu pembayaran upah pekerjaanya tidak sesuai dengan hukum Islam dimana dalam Islam pembayaran upah dengan dicicil itu dibolehkan tetapi harus ada akad atau perjanjian diawal.

Apabila upah tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan. Upah tidak hanya milik sekedar akad, menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat upah dan menanggukkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan



menanggukkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>101</sup>



---

<sup>101</sup> Sayyid Sabiq, 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Pembuatan Batu Bata Di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo” ditarik kesimpulan sebagai berikut:

3. Penentuan upah pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu sesuai dengan rukun upah bahwa besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas, maka akad tersebut dianggap sah. Sedangkan ketidaksesuaian mengenai besaran nominal upah dengan tingkat pekerjaan yang dikerjakan pekerja, praktiknya ada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad, maka dalam hukum Islam akad ini tetap sah, karena pihak pekerja telah menyetujui besaran nominal upah yang ditentukan oleh pemilik usaha di awal akad. Pada praktiknya pihak pemilik usaha juga memberikan tambahan pekerjaan diluar perjanjian dan terkadang tidak ada tambahan upahnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.
4. Cara pengupahan pembuatan batu bata di Desa Kadipaten Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan hukum Islam, karena cara pengupahan yang dilakukan pemilik usaha tidak sesuai dengan perjanjian yaitu membayar upah di akhir yaitu saat pekerja memperoleh batu

bata kering 1000 biji, akan tetapi pada praktiknya pemilik usaha membayar upah kepada pekerja saat memperoleh batu bata kering dua kali lipatnya atau tidak tepat waktu yaitu dengan cara pengupahan yang dilakukan dengan cara mencicil. Waktu pengupahan pekerja yang terlambat, dikaitkan dengan praktiknya di Desa Kadipaten itu bertentangan dengan hukum Islam, hal ini didasarkan pada hadith yang berbunyi “*bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering*”. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menyuruh untuk menyegerakan pembayaran upah, akan tetapi Islam juga memperbolehkan cara pengupahan dengan cara dicicil asalkan harus ada akad atau perjanjian diawal.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat muslim secara umum. Terlebih bagi para pelaku usaha dan pekerja.

1. Bagi pelaku usaha senantiasa berpedoman pada hukum Islam, hal ini dimaksudkan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan terutama mengenai penentuan upah yang diberikan pemilik usaha kepada pekerjanya dan juga nominal upah yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan tingkat pekerjaan. Apabila pelaku usaha memberikan tambahan pekerjaan kepada pekerjanya hendaknya pemilik usaha memberikan upah tambahan, sehingga tetap menjaga persaudaraan antar sesama untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera.

2. Bagi pelaku usaha hendaknya cara pembayaran upah disesuaikan dengan perjanjian awal yaitu melakukan pembayaran upah secara tepat waktu, apabila terjadi pelanggaran perjanjian maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Karena pelaku usaha berkewajiban memberikan upah dan pekerja berhak memperoleh upah atas pekerjaannya sesuai dengan akad yang disepakati.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulugul Maram*, cet. II. Bandung: Mizan Pustaka, 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzab*, Juz IV. Semarang: As-Syifa', 1994.
- Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Zainal. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Asy-Suyūti, Jalaludin Abdur Rahman Bin Abu Bakar. *Al-Jamīus Sagīr*, Juz II. t.tp.: Darul Fikr, t.th.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. 2. Yogyakarta: FH UII, 2004.
- Budiarto, Eko. *Biostatistika Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: EGC, 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.

- Hendricanto, M. B. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Jafri, A.Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Perss, 2008.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Pernadamedia Group, 2012.
- Mannan, M. A. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. Dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah* (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017).
- Qardawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terj. Didin Hafidhudin Dkk. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*. Bandung: Al-Ma'rif, 1987.
- Salim, M. Arskal. *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro, 1984.
- Waliam, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 5, 2. Desember, 2017.
- Agustin, Lailani Ayu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Di Mebel UD Lestari Desa Cekok Babadan Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Agus. Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Skripsi*. Sidrap: STAIN Parepare Sulawesi Selatan, 2017.
- Widiya, Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tukang Masak Acara Hajatan di Dusun Beji Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Namina. "PorosIlmu.Com" dalam <https://kejuruan.porosilmu.com/2016/04/10-jenis-sistem-upah-dalam-ilmu-ekonomi.html?m=1>
- Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. "Sejarah Ponorogo," dalam <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>
- Ditjen Cipta Karya. "Profil Kabupaten/Kota Ponorogo," dalam [ponorogo.pdf](#)  
Profil Kelurahan Kadipaten, tahun 2019.
- Geo, Astrom. "Waktu," dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/waktu>,  
[Hari. Hasil Wawancara. Ponorogo, 21 September 2019.](#)  
[Pardi. Hasil Wawancara. Ponorogo, 21 September 2019.](#)  
[Sutrisno. Hasil Wawancara. Ponorogo, 21 September 2019.](#)  
[Sunardi, Hasil Wawancara. Ponorogo, 21 September 2019.](#)  
[Yetno. Hasil Wawancara. Ponorogo, 21 September 2019.](#)